

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN SIRI MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan dan Pernikahan Siri Menurut Undang- Undang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, merumuskan bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila dibandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya :kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal

yang penting yaitu bahwa seorang istri tidak selalu dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih belum terikat perkawinan, namun harus dengan persetujuan suami.²²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6=12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).²³ Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).

²² Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 93

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 39

2. Parus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:

1. Mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh PPN, yang memuat ;
identitas calon pengantin serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan

2. Pengertian Pernikahan Siri

Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya dua orang mempelai (pria dan wanita), wali, dua orang saksi serta ijab dan qabul. Namun tidak dilakukan di hadapan pegawai Pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau

perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.²⁴

Syarat-syarat diatas disebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu terdapat sunah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut; Khutbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau mas kawin dengan demikian dalam proses kawin siri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja, sedangkan sunah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut walimah/perayaan. Dengan demikian orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan sunyi atau rahasia atau siri.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pernikahan secara sederhana atau secara bermewah-mewahan tidak mengapa dari segi persyaratan pernikahan. Selama pernikahan diselenggarakan menurut hukum negara dan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, maka tidak ada masalah

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, kawin siri pada awalnya merupakan perkawinan yang dilarang dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berupa saksi. Ulama besar seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'I sepakat kalau perkawinan tersebut harus di *fasakh*.

²⁴ Burhanuddin S, 2013, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Pustaka Yustisia, Jakarta

Namun dalam perkembangannya di masyarakat Islam, kawin siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian bila tanpa adanya wali dan saksi maka menurut agama Islam nikah siri itu hukumnya tidak sah, berdasarkan Hadits yang diriwayatkan Imam Daruquthni.²⁵

Perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan diatas dieliminir dengan pengumuman perkawinan. Bila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian karena pada masa itu tradisi lisan yang mendominasi sementara tradisi tulis belum berkembang. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengi'bankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.²⁶

Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang.

²⁵ Fatihuddin Abul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, hal. 65

²⁶ M. Atho' Mudzhar, 1998, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, hal. 180-181

Dalam Bab II Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".²⁷

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan dan Pernikahan Siri

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal alsyakhsyiyah*, mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya.²⁸

Beberapa pasal yang menjelaskan mengenai kedudukan suami istri dalam UUP tidak berbeda jauh dari Hukum Islam. Pasal 30 UUP menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan

²⁷ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Op. cit* hal.8

²⁸ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 38-39

hukum.

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 1-3). Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32). Suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang pada yang lain (Pasal 33). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan (Pasal 34 ayat 1-3).

Jika dibandingkan dengan ketentuan menurut KUH Perdata dengan UU no.1 tahun 1974, maka nampak adanya pengaruh KUH Perdata yang masuk dalam UU no.1 tahun 1974, antara lain misalnya pasal 33 UU no.1 tahun 1974 dekat dengan pasal 103 KUH Perdata, pasal 31 (3) UU no.1 tahun 1974 mendekati pasal 105 KUH Perdata.

Namun UU ini sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat, sedangkan KUH Perdata kedudukan istri tidak seimbang dengan suami, misalnya dikatakan dalam KUH Perdata setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya (Pasal 106), setiap suami harus mengemudikan harta kekayaan milik pribadi istrinya (Pasal 105).²⁹

Penjabaran Pasal-Pasal dalam KHI juga hampir sama bahkan

²⁹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Manju, Bandung, hal. 111

lebih lengkap yaitu mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang dikupas mulai pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Suatu hal yang tidak ditemui dalam Hukum Perkawinan Islam yaitu seperti pada Pasal 77 (5); jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Namun demikian seorang istri juga dibebani kewajiban yaitu; Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Pasal 83 ayat 1 dan 2).

C. Akibat Hukum Perkawinan dan Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya :

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama.
6. Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
9. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Akibat-Akibat Hukum Lainnya Setelah Dilangsungkannya Perkawinan Antara Lain :

1. Anak yang lahir dari perkawinan adalah anak sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974).
2. Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan.
3. Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1467 KUH Perdata).
4. Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 KUH Perdata).
5. Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).

2. Akibat Hukum Pernikahan Siri

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Namun, dalam ayat selanjutnya UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Jadi, akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.

Akibat tidak adanya legalitas ini memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan laki-

laki yang menjadi ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Sebagai anak yang dianggap lahir di luar perkawinan yang sah dari kedua orang tua-nya, tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan, menurut Pasal 863 KUHPperdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Selain akibat secara hukum pernikahan siri juga dapat mengakibatkan masalah secara sosiologis dan psikologis terhadap anak yang dilahirkan, yaitu :

Pertama, anak-anak hasil nikah siri akan kehilangan akses fasilitas negara seperti sekolah dan pembuatan Kartu Tanda

Penduduk (KTP). Dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran akibat pernikahan orang tuanya tidak sah di mata hukum, sebagaimana yang dimuat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Kedua, anak-anak hasil nikah siri juga rentan mengalami eksploitasi, seperti perkawinan dibawah umur, pelacuran, hingga perdagangan manusia.

Ketiga, anak-anak hasil nikah siri tidak akan kuat secara materi karena tidak memiliki hak atas harta orangtua karena dianggap tidak sah.

Keempat, secara psikologis menurut Psikolog anak Astrid Wen, sebagaimana yang dimuat oleh *Tempo.co* pada 5 Mei 2017, anak-anak hasil nikah siri rentan mengalami gangguan psikologis karena pihak orangtua laki-laki kerap tidak mengakui atau abai kepada anak-anak hasil nikah siri dan juga akibat stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada anak-anak hasil nikah siri

Selain itu, jika di kemudian hari salah satu pasangan dalam pernikahan siri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan. Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) KHI yang mengatur bahwa isbat nikah harus dilakukan berkenan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, apabila orang yang

melakukan pernikahan siri dan ingin bercerai, harus menghadap Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah.

Melalui keputusan Ijtima Ulama (2016), MUI mengeluarkan fatwa mengenai nikah siri. Fatwa tersebut menyatakan bahwa nikah siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, para ulama sepakat, pernikahan harus dicatatkan secara resmi ke administrasi Negara yaitu KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi, menilai pernikahan siri lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat dan mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nikah siri dapat disahkan hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan *mudharat* (dampak negatif)

D. Upaya Hukum yang Diberikan Kepada Istri dan Anak Terhadap Pernikahan yang Dilakukan Secara Siri

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri. Putusan MK tersebut telah menimbulkan banyak perubahan hukum, antara lain, yaitu:

1. Terhadap Anak

- a. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (sunnatullah) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
- b. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
- c. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Sementara berkaitan dengan wali nikah, ternyata putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum.

Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun demikian apabila adanya Implikasi Hukum Dari perkawinan siri Terhadap perempuan dan anak hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta

kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan

2. Terhadap Perempuan/Istri

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun dapat dianalisa berdasarkan dengan adanya putusan MK tersebut, yang semula anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah keputusan itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya berhubungan secara keperdataan hanya terhadap ibunya, akan tetapi juga terhadap laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya.

MK berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Tentunya keputusan tersebut memudahkan istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, karena dengan demikian si anak menjadi punya kepastian hukum terhadap hak-haknya secara keperdataan terhadap bapak biologisnya, yang tentunya bisa memberi harapan yang lebih baik terhadap kehidupan si anak di masa yang akan datang. Dengan adanya keputusan ini pula, tentu akan berakibat bagi laki-laki untuk lebih berhati-

hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan lahirnya anak di luar perkawinan dan ini berarti pula dapat berpengaruh terhadap perempuan/istri dari perbuatan semena-mena dari kaum laki-laki.³⁰

³⁰ Siti Ummu Adillah, 2014, *IMPLIKASI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK*, Palastren, Vol. 7, No.1, hal. 209-212